

**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA MINIMAL CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**YULISTIO ADINDA PUTRI
20103040017**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

NIP: 19730825 199903 1 004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulistio Adinda Putri

NIM : 20103040017

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
**"*RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA
MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN"**
adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun
tidak plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang
penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak
benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,




Yulistio Adinda Putri
NIM: 20103040017

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yulistio Adinda Putri

NIM : 20103040017

Judul : *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Udiyo Basuki., S.H., Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-943/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YULISTIO ADINDA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040017
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbf8f45978a



Penguji I

Yulianta Saputra, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c9f2f581d5e



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 66cbf44215023



Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ec2c8645989

ABSTRAK

MK telah memutus perkara dengan jenis putusan yang beragam. Salah satunya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi produk MK yang menuai polemik. Hal ini dikarenakan MK menguji objek perkara yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Permasalahan terjadi karena MK memutuskan perkara tersebut dengan amar mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Hal inilah yang menuai polemik karena bertolak belakang dengan putusan sebelumnya. Perbedaan amar putusan pada perkara dengan kesamaan isu konstitusional mengakibatkan keresahan di berbagai kalangan masyarakat Indonesia karena penuh akan politik, terlebih perkara tersebut diputus ketika konstantasi pemilu 2024 berlangsung.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang berkaitan dengan penelitian, bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan dengan bahan tersier berupa KBBI, kamus hukum, dan internet. Teknik pengolahan dan analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua poin pembahasan. Pertama, bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menerapkan salah satu prinsip tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak konsistennya Hakim MK dalam memutus perkara *open legal policy* dengan isu konstitusionalnya sama. Kemudian, putusan tersebut menuai polemik dan keresahan di kalangan masyarakat karena kuat akan syarat politik, adanya unsur keberpihakan terhadap salah satu Hakim MK yang mengakibatkan bentuk ketidakadilan, tidak terbukti adanya kekosongan hukum, mengubah sesuatu yang sudah pasti menjadi ambigu, dan ketidakjelasan dalam menjalankan wewenang. Kedua, Hakim dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan metode penafsiran yang beragam, seperti halnya penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif, dan ekstensif.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Ratio Decidendi*, Batas Usia

ABSTRACT

The Constitutional Court has decided cases with various types of decisions. One of them is Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which became a polemical product of the Constitutional Court. This is because the Constitutional Court examines the object of the case which is an open legal policy of the legislators that is allowed and does not conflict with the 1945 Constitution. The problem occurred because the Constitutional Court decided the case by partially granting the Petitioner's request. This is what has generated polemics because it contradicts the previous decision. The difference in verdicts on cases with similar constitutional issues has caused unrest in various circles of Indonesian society because it is full of politics, especially since the case was decided when the 2024 election constituency took place.

The type of research used by the compiler is normative juridical research with data collection techniques in the form of library research. Data collection techniques in the form of library research. Approach used in the research, namely statutory, case and conceptual approaches, using secondary data consisting of conceptual approach, by using secondary data consisting of primary materials primary materials in the form of laws and Constitutional Court decisions related to research, secondary materials in the form of books, journals, and tertiary materials in the form of KBBI, dictionary, and dictionary. tertiary materials in the form of KBBI, legal dictionaries, and the internet. Processing and analysis techniques material in this study using qualitative analysis methods which are then presented in descriptive form.

The results of this research are divided into two discussion points. First, that Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 does not apply one of the principles of legal objectives, namely legal certainty. This is evidenced by the inconsistency of the Constitutional Court Judges in deciding open legal policy cases with the same constitutional issues. Then, the decision reaped polemics and unrest among the public because it was strong in political terms, there was an element of favoritism towards one of the Constitutional Court Judges which resulted in a form of injustice, did not prove the existence of a legal vacuum, changed something that was certain to be ambiguous, and lack of clarity in exercising authority. Second, the judges in deciding Case Number 90/PUU-XXI/2023 used various interpretation methods, such as grammatical, systematic, historical, teleological, comparative, and extensive interpretation.

Keywords: *Constitutional Court, Ratio Decidendi, Age Limit*

MOTTO

“Sebaik-baik Manusia adalah yang Paling Bermanfaat untuk Orang Lain”

“Berbuat Baiklah Kepada Siapapun, Selalu Ucapkan Terima Kasih dan Permohonan Maaf”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman persembahan ini diberikan untuk kedua orang tua penyusun yang
menginginkan anaknya menjadi sukses



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Puji Syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat serta hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “**RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penyusun curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, baik besar maupun recehan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan yang membahagiakan ini patutlah kiranya penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2020-2024.
2. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2024-2028.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak sekali ilmu, masukan, bimbingan, dukungan, serta berkontribusi banyak secara sukarela kepada penyusun, sehingga skripsi penyusun dapat selesai.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah Ikhlas memberikan ilmunya kepada penyusun serta membekali sekaligus membimbing penyusun, sehingga, penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Segenap Bapak dan Ibu Staff Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam mengurus berkas perkuliahan hingga skripsi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan waktunya.
10. Segenap Keluarga tercinta Bapak Eko Sulistio dan Ibu Tuti Yuliarti, kakak dan adik tercinta, serta seluruh keluarga Kakung Mino dan Uti Sri Tulasni yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan baik moril maupun materiil, dan doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada penyusun untuk menjadi seseorang yang sukses, sehingga penyusun dapat menjadi seseorang yang kuat hingga sekarang. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
11. Pak Radino, selaku Dosen Pembimbing Lapangan waktu penyusun menjalankan KKN, terima kasih banyak Bapak atas dukungan serta doanya, terima kasih telah menjadi orang yang hangat dalam situasi yang selalu dingin.
12. Ibu Ika, selaku Dosen Penguji KKN, terimakasih telah memberikan banyak sekali wejangan berharga sewaktu mereview kegiatan KKN selama 45 hari.
13. Teman-teman KKN Desa Karangsari Cilacap terkhusus Kelompok 3, terima kasih telah memberikan pelajaran hidup yang sangat banyak baik sedikit manis maupun sangat pahit, semoga kalian semua menjadi orang sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi baik para pengurus, anggota, alumni, dan pembina yang telah memberikan banyak ruang untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang tentang isu Hukum Tata Negara, terima kasih telah memberikan pengalaman organisasi hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian menjadi orang yang sukses.
15. Rekan-rekan PSKH dan Al-Mizan yang telah memberikan kesempatan untuk penyusun ikut gabung dalam kegiatan-kegiatan positif, sehingga penyusun dapat menjadi orang yang percaya diri, mempunyai banyak relasi.

16. Seluruh teman-temanku di Program Studi Ilmu Hukum, kalian hebat bisa berjuang sampai sekarang. Semoga kita dapat bertemu kembali setelah sukses.
17. Segenap keluarga Buku Utama, Pak Abdul selaku owner, Mba Dian, Mba Dita, Mas Endra, Mba Tata, Mas Wira, bude, Dita, Mba Wardah, koko, Mba Dina, Mba Mirza, Mas Dana, Arti, Mba Fina, dan semua staff beserta teman-temanku yang telah memberikan kesempatan untuk menambah pengalaman bekerja, sehingga penyusun dapat terbantu untuk hidup terus di Yogyakarta, dan terima kasih atas semua pengalaman-pengalaman yang berharga. Semoga Buku Utama selalu sukses dan semakin Jaya.
18. Segenap keluarga Alfakidz, Bapak dan Bunda beserta rekan-rekan kerja yang telah memberikan kesempatan untuk menambah pengalaman dan melatih skill penyusun. Semoga Bapak dan Bunda serta teman-teman selalu diberi kesuksesan dan dilindungi oleh Allah SWT, dan semoga Alfakidz selalu Jaya.
19. Seluruh warga desa Karang Sari, Cilacap, terkhusus Ibu Latifah, Bapak RT 01 yang membantu penyusun dalam melaksanakan tugas KKN, serta memberikan banyak pengetahuan dari segi kemasyarakatan, semoga diberikan kesehatan selalu.
20. Reni Kamalya selaku teman dan sahabat. Terima kasih sudah mau berteman dengan penyusun, sudah mau membantu segala hal. Semoga kamu bisa menjadi Advokat yang terkenal dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
21. Ikhsan Al-Fatih, seorang laki laki hebat, pekerja keras dan baik hati, terima kasih telah menemani penyusun dari awal di Yogyakarta hingga sekarang, terima kasih telah membantu segala hal baik perkuliahan, hidup hingga skripsi ini selesai. Terima kasih telah menjadi ojek selama penyusun di Jogja, terima kasih telah memberikan motivasi, *support system*, masukan, dan perhatian. Terima kasih telah membantu penyusun dalam menstabilkan *mood*, dan membuat hari hari penyusun menjadi lebih indah. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga kebersamaan bisa di perpanjang sampai batas waktu yang tak bisa ditentukan.
22. Kepada penyusun, Yulistio Adinda Putri, terima kasih kamu mau berjuang dan bertahan sampai sekarang meskipun banyak cobaan yang membuat mood kamu kurang bagus, meskipun banyak drama hidup yang mengharuskan kamu jadi wanita mandiri dan kuat. Terima kasih sudah menjadi dinda yang kuat, semoga apa yang kamu cita-citakan cepat terkabul, Aamiin.

Yogyakarta, 11 Agustus 2024

Penyusun



Yulistio Adinda Putri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data.....	16
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan	16

6. Bahan Hukum.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PENEMUAN HUKUM, TEORI	
TUJUAN HUKUM, DAN TEORI PENAFSIRAN	
HUKUM.....	20
A. Teori Penemuan Hukum.....	20
B. Teori Tujuan Hukum.....	26
1. Keadilan Hukum.....	27
2. Kemanfaatan Hukum.....	31
3. Kepastian Hukum.....	33
C. Teori Penafsiran Hukum.....	36
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023	
TENTANG BATAS USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL	
PRESIDEN.....	43
A. Sejarah Judicial Review dan MK di Dunia.....	43
B. Perkembangan MK di Indonesia.....	46
1. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi.....	46
2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang MK.....	49
3. Macam-Macam Pengujian Perundang-Undangan.....	52
4. Pengujian Terhadap <i>Open Legal Policy</i>	53
C. Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden	
Indonesia.....	59
D. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	66
1. Macam-Macam Putusan MK.....	66

2. Penjabaran Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	69
3. Identitas Pemohon.....	70
4. <i>Legal Standing</i> dan Kerugian Konstitusional.....	70
5. Alasan Pemohon.....	72
6. Dasar Pertimbangan Hakim MK.....	74
7. Amar Putusan.....	82
8. Alasan Berbeda (<i>Concurring Opinion</i>).....	83
9. Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>).....	88
BAB IV ANALISIS <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI TEORI TUJUAN HUKUM DAN PENAFSIRAN HUKUM.....	99
A. Penerapan Teori Tujuan Hukum dalam Pertimbangan Hakim (<i>Rasio Decidendi</i>) Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Batasa Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	99
B. Metode Penafsiran Hukum Hakim MK dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	135
1. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Hak Pilih tanpa Diskriminasi.....	139
2. Pengaturan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	141
3. <i>Open Legal Policy</i> dan Kewenangan MK dalam Memutus Perkara <i>Open Legal Policy</i>	143
4. Jenis Pejabat yang dipilih Melalui Pemilu dan Pengaturan Batas Usia Minimal.....	144

5. Konstitusionalitas Syarat Alternatif dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017.....	145
6. Pemberian Syarat Alternatif dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017.....	148
BAB V PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	154
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	159



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Negara-Negara yang Mengatur Batas Usia Di bawah 40 tahun.....	62
Tabel II Putusan MK Terkait Batas Usia Minimal Capres dan Cawapres.....	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan yudikatif, yang mempunyai wewenang melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945.¹ Gagasan dibentuknya MK mengemuka pada sidang kedua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR RI), pada Maret-April tahun 2000. Meskipun terdapat perdebatan yang panjang, akhirnya rumusan pembentukan MK dapat diakomodir dalam amandemen ketiga UUD 1945. Hasil perubahan ketiga tersebut merumuskan ketentuan MK dalam Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24 C, dan Pasal 7B UUD 1945. Pada akhirnya, MK lahir pada tanggal 13 Agustus 2003 bersamaan dengan diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Keberadaan MK telah merubah paradigma ketatanegaraan dari pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ke paradigma pemisahan kekuasaan (*separation of power*). MK sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yakni² menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memberikan putusan

¹ Moh, Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74.

² Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Brebis: Diya Media Group, 2020), hlm. 8.

atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Salah satu wewenang MK yang tercantum dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 ialah melakukan *judicial review*. Pengujian kembali atau *judicial review* adalah pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan peninjauan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum atau konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.³ Dalam prakteknya, dikenal dua macam hak menguji, yaitu hak menguji formil dan materil. Menurut UU MK, pengujian formil merupakan pengujian untuk menentukan apakah pembentukan UU telah memenuhi ketentuan UUD 1945 atau tidak. Kemudian, pengujian materiil ialah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.⁴

Pengujian UU terhadap UUD 1945 yang dilakukan MK melahirkan produk hukum berupa putusan MK. Putusan MK merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara para pihak yang bersifat final dan mengikat.⁵ Putusan MK tidak lepas dari asas *erga omnes*, yaitu memiliki ketentuan hukum yang mengikat seluruh elemen

³ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, No. 1:1 (November 2012), hlm. 3.

⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, Pasal 4 ayat (2).

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005), hlm. 30.

bangsa sehingga semua pihak harus tunduk dan patuh melaksanakan putusan tersebut.⁶

Sejak terbentuknya MK sampai sekarang, MK telah menghasilkan banyak putusan baik perkara uji formil maupun uji materiil. Dari beberapa putusan yang ada, banyak putusan yang dianggap baik dan ada beberapa dianggap kurang mewakili semangat demokrasi salah satunya adanya benturan kepentingan hakim dalam memutus perkara. Salah satu putusan yang dimaksud ialah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Almas Tsaqibbiru Re A, salah satu Mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA).

Perkara yang diajukan oleh Almas tersebut berkaitan dengan uji materiil batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ketentuannya terdapat di dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal tersebut berbunyi⁷ *“berusia paling rendah 40 tahun”* yang menurutnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”* Dalam putusan tersebut, pemohon beralasan bahwa pasal *a quo* tidak memiliki *“ketidakadilan yang intolerable”* karena pembatasan pasal tersebut tidak hanya merugikan, tetapi juga menghilangkan

⁶ Asy'ari dkk., *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang: Studi Putusan Tahun 2003-2012* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), hlm. 4.

⁷ Pasal 169 huruf q.

kesempatan bagi figur atau sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, seperti dalam pemilihan kepala daerah.⁸

Perlu diketahui, sebelum adanya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK terlebih dahulu telah memutus perkara yang sama. Perkara tersebut diputus dalam Putusan MK Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan semuanya ditolak oleh hakim. Penolakan tersebut didasarkan atas pasal yang diujikan termasuk *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk UU. Menurut MK, ketentuan *open legal policy* bukan menjadi wewenang MK, melainkan lembaga legislatif, yakni DPR bersama dengan Presiden. Akan tetapi, dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memberikan putusan berupa “*mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian*.” Hal inilah yang menjadi polemik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum karena terdapat banyak permasalahan dalam putusan *a quo* seperti adanya *conflict of interest* yang bertentangan dengan prinsip ketakberpihakan, *legal standing* yang lemah, tidak mengikuti putusan-putusan terdahulu mengenai *open legal policy*, positif legislator dan menyalahi hukum acara MK.

Dari pernyataan di atas, menurut penyusun dalam menentukan putusan tersebut berkualitas atau tidak dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*). Pertimbangan hukum ini merupakan hasil dari proses penemuan hukum oleh hakim yang berisi alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara. Alasan-alasan hakim dalam memutus perkara haruslah mencerminkan prinsip tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 14.

itu, penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan maksud untuk mengetahui alasan utama apa yang digunakan MK dalam memutus perkara tersebut, sehingga amar putusan yang tadinya “menolak” berubah menjadi “mengabulkan sebagian” dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum?
2. Apa metode penafsiran hukum yang digunakan hakim MK dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teori penafsiran hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum.

- b. Untuk menemukan metode penafsiran hukum yang digunakan hakim MK dalam memutus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran, serta menambah literatur hukum khususnya berkaitan dengan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengaturan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah pengetahuan dan literatur hukum bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
- 2) Mampu menjadi dasar referensi atas penelitian selanjutnya bagi akademisi, praktisi hukum, khususnya para pencari hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berfungsi untuk menemukan *state of the art* berisi uraian *gap analysis* dan *novelty*. Setelah melakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi,” maka penyusun menemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki kesamaan dalam menentukan tema, akan tetapi masih terdapat perbedaan dari segi substansi isi penelitian. Selengkapnya sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Bagus Santoso dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum MK dikaitkan dengan perspektif siyasah dusturiyah. Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK bertujuan agar suatu norma yang diuji dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MK dan memberikan kemaslahatan untuk terciptanya kenyamanan bagi masyarakat serta menghilangkan kemudharatan.⁹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah pemilihan objek putusan dan pemilihan teori hukum. Penelitian ini menggunakan objek Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan memasukkan teori siyasah dusturiyah, sedangkan penyusun menggunakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan teori tujuan hukum dan penafsiran hukum.

Kedua, skripsi Muhammad Ainun Na'im dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi.).” Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah alasan hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin berkaitan dengan telah

⁹ Bagus Santoso, “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

terpenuhinya unsur yang terdapat dalam aturan formil dengan memberikan konstruksi hukum berupa *rechtsvinding* dan alasan untuk menghindarkan mafsadat (sesuatu yang menyakitkan).¹⁰ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun, yaitu pemilihan objek putusan, fokus pembahasan dan teori penelitian. Peneliti ini menggunakan objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi.) dengan menggunakan teori fiqh munakahat dan interpretasi hukum, sedangkan penelitian penyusun menggunakan objek Putusan MK dengan menggunakan teori tujuan hukum dan penafsiran hukum.

Ketiga, Skripsi Muhammad Renaldi dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang berjudul "*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyasah." Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu orang yang bisa mendaftar sebagai pemilih dalam pemilu bukan orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Menurut penulis, hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut menggunakan metode istinbat hukum yang bertumpu pada substansi hukum Islam berupa metode qiyas, istihsan, masalah mursalah dan lain-lain.¹¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah objek, fokus dan teori penelitian. Penelitian ini menggunakan objek Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dengan memfokuskan pada perspektif fiqh siyasah dan teori masalah, sedangkan penelitian penyusun

¹⁰ Muhammad Ainun Na'im, "Analisis Yuridis terhadap Ratio Decidendi Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi.)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember (2023).

¹¹ Muhammad Renaldi, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 tentang Hak Memilih dalam Pemilu bagi Orang yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyasah," *Skripsi*, Institut Agama Islam Palangkaraya (2019).

menggunakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan teori tujuan hukum dan penafsiran hukum.

Keempat, Kharisma Anisa dalam artikelnya yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Komisi Negara.” Hasil penelitian ini, yaitu ketidaksetujuan penulis terhadap pertimbangan hakim pada Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga eksekutif. Penulis ini menyatakan bahwa putusan tersebut inkonsistensi dengan Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang mana KPK seharusnya dipahami sebagai lembaga independen yang tidak terikat pada kekuasaan manapun.¹² Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah dari segi objek putusan. Penelitian ini menggunakan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, sedangkan penyusun menggunakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kelima, Hery Kurniawan Zaenal dalam artikelnya yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) UUDN-2004.” Hasil penelitian ini, yaitu tanggapan penulis terkait dibatalkannya Pasal 66 Ayat (1) UUDN-2004 atas pemberlakuan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law*, rasa keadilan dan adanya kerugian yang dimiliki

¹² Kharisma Anisa, “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Komisi Negara,” *Jurnal Dharmasisya*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2021).

pengugat.¹³ Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun dapat dilihat dari sisi objek putusan yang menggunakan Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan teori yang digunakan berupa teori perlindungan hukum.

Dari kelima telaah pustaka di atas, meskipun terdapat persamaan dari segi pemilihan tema judul dan metode penelitian, tetapi tetap ada hal yang berbeda dari penelitian yang akan ditulis oleh penyusun. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi objek putusan dan teori penelitian. Selain itu, perbedaan yang paling menonjol dari penelitian penyusun, yaitu meneliti putusan MK yang objek pasalnya merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) pembentuk UU.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang dipilih penyusun telah disesuaikan dengan tema dan fokus dari penelitian yang kemudian akan dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah alasan-alasan hukum yang digunakan para hakim atau aparat penegak hukum lainnya untuk menentukan putusannya.¹⁴ *Ratio decidendi* hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang hakim dalam membuat amar putusan.¹⁵ Hakim mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar,

¹³ Hery Kurniawan Zaenal, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) UUDN-2004," *Jurnal Hukum; Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 Nomor 3 (September, 2022).

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 37.

¹⁵ Muh. Rizal S, dkk., Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan terhadap Penegak Hukum Tindak Pidana Perbankan terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN

yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa untuk menentukan *ratio decidendi* dalam putusan umumnya dapat ditemukan pada bagian tertentu, seperti bagian “menimbang” dan “pokok perkara”.¹⁶ Bagian tersebut harus bertitik tolak kepada pendapat para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistematis, logis, saling berhubungan serta saling mengisi.

Fungsi *ratio decidendi* dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dalam konteks hukum saat ini, karena memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan yang diambil hakim untuk putusan serupa dalam perkara yang sejenis. Kedudukan *ratio decidendi* juga dapat dijadikan rujukan dasar logika dalam suatu perkara oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Dengan demikian, hasil penemuan hukum hakim mempunyai kekuatan mengikat karena dituangkan dalam bentuk putusan dan merupakan sumber hukum juga.

MKS), *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVII Nomor 1, April 2022, hlm. 142.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 94.

2. Teori Tujuan Hukum

Segala sesuatu pasti memiliki tujuan masing-masing, seperti halnya hukum. Tujuan hukum pada umumnya untuk memberikan rasa keadilan bagi sesama manusia. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Oleh karena itulah, tidak dapat disangkal kalau tujuan merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, teori tujuan hukum terdiri dari keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Menurutnya, keadilan harus ditempatkan pertama, kemudian disusul kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Keadilan hukum ialah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan dan perilaku yang adil bagi semua individu. Kemudian, kemanfaatan hukum adalah mengukur suatu kebijakan atau tindakan publik mempunyai dampak dan hasil yang berguna kepada banyak orang secara moral atau tidak. Kepastian hukum adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan yang dalam hal ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang.

Dilihat dari penjelasan teori di atas, relevansi antara pemilihan teori tujuan hukum dengan judul atau topik penelitian yang ditulis penyusun, yaitu berkaitan dengan penilaian hakim dalam memberikan alasan hukum apakah telah memenuhi prinsip tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan yang berkualitas

¹⁷ *Ibid.*, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 88.

dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang mendasari pada prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dengan cara memberi alasan dan penjelasan hukum agar produk hukum (putusan) yang dihasilkan masuk akal dan logis.¹⁸ Penafsiran hukum menjadi salah satu cara hakim untuk menemukan makna-makna yang terkandung dalam teks hukum agar dapat mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret.¹⁹

Metode penafsiran hukum digunakan untuk membenarkan analogi, *a contrario* dan *rechtsverfijning* atau penyempitan hukum. Adapun beberapa metode penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim menurut Sudikno Mertokusumo, sebagai berikut:²⁰

- a. Interpretasi Gramatikal, menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
- b. Interpretasi Sistematis atau logis, menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
- c. Interpretasi Historis, yaitu penafsiran dengan melihat sejarah perumusan undang-undang dan sejarah hukum.

¹⁸ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, September 2016), hlm. 17.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaiteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 273.

²⁰ *Ibid.*, Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah....*, hlm. 57-64.

- d. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis. Metode yang dilakukan dalam menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan masyarakat sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum.
- e. Interpretasi Komparatif. Metode penafsiran dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.
- f. Interpretasi Antisipatif atau Futuristik, menafsirkan undang-undang dengan cara melihat pula Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang proses pembahasan.
- g. Interpretasi Restriktif. Suatu metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit arti suatu peraturan.
- h. Interpretasi Ekstensif. Metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui penafsiran gramatikal.
- i. Interpretasi Otentik, penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang.
- j. Interpretasi Interdisipliner, menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.
- k. Interpretasi Multidisipliner, menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum.

Dari penjelasan teori di atas, menurut penulis terdapat relevansi pemilihan teori penafsiran hukum dengan penelitian yang akan ditulis

penyusun. Alasannya ialah dalam mempertimbangkan suatu perkara untuk diputuskan, hakim memerlukan suatu penafsiran hukum guna menghasilkan putusan yang berkualitas. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering kali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa, sehingga hakim harus mencari kelengkapan dengan menemukan sendiri hukum tersebut.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang memiliki ketentuan ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara terperinci dari sebuah *problem* permasalahan melalui data. Metode penelitian berfungsi untuk mempermudah penyusun dalam menyajikan penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang kredibel dan tepat sasaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menulis skripsi ialah penelitian yuridis-normatif (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, kemudian menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

²¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Jakarta, PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm.10.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan cara mengambil masalah yang kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya. Penyusun berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis topik penelitian sehingga menemukan jawabannya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang berfokus pada penelitian yuridis-normatif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penyusun mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki korelasi dengan topik permasalahan, seperti peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal-jurnal, artikel, maupun pendapat para sarjana hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis bahan berbentuk deskriptif analitis dilakukan dengan cara memaparkan tentang suatu

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan menjadi penelitian yang konkret.

6. Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:²³

a. Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²³ Mukti Fadjar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42-43.

- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Bahan hukum sekunder (penunjang dan bahan untuk membantu menganalisis bahan hukum primer) berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan bahan hukum lainnya.
 - c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, dan internet.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusun membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bab, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, membahas mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua, menguraikan tinjauan umum atau pengembangan landasan teori yang dipakai untuk menganalisis masalah dan memperkuat kerangka teoritik dalam bab kesatu, yaitu teori penemuan hukum, teori tujuan hukum, dan penafsiran hukum.

Ketiga, membahas tentang tinjauan umum terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimulai dari penjelasan sejarah *judicial review* dan MK, sejarah lahirnya MK, kedudukan, fungsi, dan wewenang MK, macam-macam pengujian perundang-undangan, pengujian *open legal policy*, batas usia minimal Presiden dan Wakil Presiden, dan deskripsi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 meliputi: identitas pemohon, duduk perkara, alasan pemohon, dasar pertimbangan hakim, amar putusan, dan *concurring opinion* serta *dissenting opinion*.

Keempat, menganalisis intisari pembahasan terhadap judul skripsi mencakup analisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikaitkan dengan teori tujuan hukum dan menganalisis metode penafsiran hukum yang dipakai hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Kelima, penutup. Pada bab ini penyusun memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Putusan MK terdapat polemik dan permasalahan yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan salah satu teori tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Hal ini dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim yang hanya mengedepankan pemenuhan hak generasi muda agar tidak mendapatkan diskriminasi, adanya sejarah pengaturan batas usia di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen, melihat praktik di berbagai negara terkait batas usia, upaya perwujudan pemerintahan yang baik dengan merealisasikan para pejabat negara yang berkualitas dan berpengalaman. Kemudian, tidak memberikan kepastian hukum karena inkonsistensi dengan putusan sebelumnya yang sama-sama membahas batas usia minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak terbukti adanya kekosongan hukum, mengubah sesuatu yang sudah pasti menjadi ambigu, ketidakjelasan dalam menjalankan wewenang, dan kontroversi terkait kepentingan politis.
2. Berdasarkan analisis poin kedua dari BAB IV terkait metode penafsiran hukum yang dilakukan Hakim MK dalam memutus Perkara 90/PUU-XXI/2023, disimpulkan bahwa terdapat kompleksitas metode penafsiran

yang digunakan Hakim MK. Kompleksitas penafsiran ini memunculkan adanya implikasi teoritis berupa karakter pendekatan yang bersifat elektrik. Kompleksitas penafsiran pertimbangan MK dalam putusan *a quo* merujuk kepada pandangan Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan macam-macam metode penafsiran hukum berupa penafsiran gramatikal, sistematis atau logis, historis, teleologis atau sosilogis, komparatif, dan ekstensif. Selanjutnya, dalam menangani perkara *a quo* juga ditemukan adanya konstruksi hukum dengan memilih amar putusan berupa “inkonstitusional bersyarat.” Mempertimbangkan hukum dalam suatu putusan dengan menggunakan pendekatan elektisisme sudah tepat, akan tetapi tetap perlu memperhatikan dasar hukum yang berlaku seperti UUD 1945 dan yurisprudensi. Dalam hal pertimbangan hukum putusan *a quo*, penyalahgunaan pendekatan elektisisme terlihat karena putusan yang dihasilkan menuai polemik di berbagai kalangan. Hal inilah yang dapat memunculkan preseden yang buruk bagi MK sebagai lembaga independen dengan tugas mengawal konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penyusun memberikan saran dengan uraian sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang untuk membuat peraturan tentang batasan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang

termasuk *open legal policy* dengan merevisi UU MK atau PMK 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

2. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperhatikan kembali asas-asas hukum beracara MK, kode etik MK, dan prinsip-prinsip tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Kemudian, memperhatikan situasi dan kondisi politik di Indonesia, sehingga ketika dihadapkan oleh perkara yang bersifat politik, MK dapat menyikapi dengan objektif, dan mempertimbangkan metode penafsiran hukum yang harus digunakan dalam membuat alasan-alasan hukum dengan selalu berpijak terhadap UUD 1945, yurisprudensi dan dasar hukum lainnya, sehingga dapat menciptakan putusan yang konsisten, jelas dan logis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Buku

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-32 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Asmarudin, Imam dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Brebes: Diya Media Group, 2020).

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: BPHN, 2012).

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005).

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaiteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- Asy'ari dkk., *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang: Studi Putusan Tahun 2003-2012* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).
- Farida, Maria dan Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisus, 2007).
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum* (Penerbit: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2007).
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir* (Malang: UB Press, 2011).
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman., *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi: Studi terhadap Pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, September 2016).
- Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: LP3ES, 2007).
- Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, edisi revisi (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2010).
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Notohamidjojo, O, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Palguna, I Dewa Gede, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, *Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2013).

Rahardjo, Sajipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006),

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Sidharta, Arief, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

Sidharta, Arief, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: Revika Aditama, 2006).

Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Triningsih, Anna, dkk., *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo, November 2021).

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1983).

Skripsi

Santoso, Bagus, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Na'im, Muhammad Ainun, “Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi.),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember (2023).

Renaldi, Muhammad, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 tentang Hak Memilih dalam Pemilu bagi Orang yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyasah," *Skripsi*, Institut Agama Islam Palangkaraya (2019).

Jurnal

Adji, Agung Bayu, dkk., Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 1 Januari 2024.

Anisa, Kharisma, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Komisi Negara," *Jurnal Dharmasisya*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2021).

Badriyah, Siti Malikhatun, Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan, *Jurnal MMH*, Vol. 40, No. 3, 2011, hlm. 388.

Hayati, Muslimah, Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ultra Petita, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari 2019.

Herlina, Merry, Implikasi Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022 terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Psikotropika, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 10 Nomor 2, September 2022.

Maslul, Syaifullahil, Judicial Restaint dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 15 No. 3 Desember 2022.

Muwahid, Metode Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2017.

Qamar, Nurul, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, No. 1:1 (November 2012).

Pramudya, Satria Virgiani, dkk., Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1:2, 2023.

S, Muh. Rizal, dkk., Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan terhadap Penegak Hukum Tindak Pidana Perbankan terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor

222/Pid.B/2018/PN MKs), *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVII Nomor 1, April 2022.

Sayuti, “Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 4: 2 (Desember, 2011).

Suparto, Perbedaan Tafsir MK dalam Memutus Perkara Pemilu Serentak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No.1 (April 2017).

Susanto, Nur Agus, “Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol 7:3 (2014).

Kansil, Christine S.T dan Putri Meilika N., Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika, *Unes Law Review*, Vol. 6 No.4, Juni 2024.

Wibowo, Mardian, Menakar Konstitusioanlitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2 Juni 2015.

Wijaya, Made Hendra, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2 (September 2015).

Zaenal, Hery Kurniawan , “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) UUDN-2004,” *Jurnal Hukum; Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 Nomor 3 (September, 2022).

Internet

Agus Sahbani, Jenis Putusan MK dalam Praktik Peradilan Konstitusi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-putusan-mk--lt62055c2421edf/?page=all>, diakses pada 11 Agustus 2024.